

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Keuntungan letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kawasan hutan yang sangat luas bahkan disebut sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 120 juta hektar yang patut dirawat agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dimasa ini kawasan hutan mengalami penurunan kualitas dan tingkat kerusakan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya taraf kesejahteraan masyarakat hutan yang cenderung rendah dan terjepit dalam kemiskinan. Pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam (SDA) sekaligus sumber penghidupan masyarakat sekitar hutan belum dapat dijalankan secara maksimal dan berkelanjutan.

Kajian mengenai kawasan hutan pada dasarnya memang tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan dan penghidupan manusia. Hutan memberikan manfaat yang besar bagi penghidupan manusia terutama dalam hal mata pencaharian. Terbukti pada tahun 2012 terdapat 1,2 hingga 1,7 milyar penduduk dunia masih bergantung pada kawasan hutan baik sebagai sumber makanan, obat-

¹ Tanjung, Albert. "Kedudukan hutan adat di atas tanah ulayat dalam pemanfaatan hutan." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 1 (2019): 137-148.

obatan, bahan bangunan maupun kayu bakar.² Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya, dengan keberadaan masyarakat adat yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.³ Sebagian besar masyarakat adat di Indonesia tinggal di kawasan hutan dan bergantung secara langsung pada keberlangsungan ekosistem hutan tersebut. Ketergantungan masyarakat adat pada kawasan hutan sebagai sumber kehidupan tersebut sejatinya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan dalam suatu negara pada prinsipnya menjadi bagian integral dari otoritas kedaulatan negara sehingga mencerminkan bahwa kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat.⁴

Terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA menjadi salah satu harapan besar bagi masyarakat adat sebab dirasa mampu memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun pada kenyataannya keberpihakan pemerintah seringkali ada pada para investor yang menawarkan modal besar-besaran dan cenderung mengesampingkan hak masyarakat adat. Semakin tingginya kesadaran masyarakat adat bahwa hak ulayatnya telah diderogasi, sehingga diundangkanlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UKK) untuk menggantikan Undang-undang

² <https://www.mongabay.co.id/2012/05/17/duapuluh-persen-penduduk-dunia-tergantung-hutan/> diakses pada 6 Desember 2024

³ Widiastuti, Setiati. "Peningkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 8, no. 1 (2008).

⁴ Rifan, Moh. "Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 8 (2020): 40-47.

Nomor 5 Tahun 1967 (UUPK) yang dianggap tidak efektif.⁵ Namun apabila dicermati lebih dalam, keberadaan pasal-pasal pada Undang-undang kehutanan yang baru tidak lebih baik dari regulasi pendahulunya. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak menunjukkan adanya ketegasan terkait keberpihakan pada kepentingan dan juga hak-hak masyarakat terutama masyarakat adat. Selain itu meskipun termuat pasal mengenai pengakuan hak masyarakat adat untuk mengelola kawasan hutan, namun dalam pengimplementasiannya masih jauh dari yang diharapkan. Iming-iming besaran profit dari pihak Investor seringkali membutuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta pemegang jabatan daerah tersebut.

Salah satu contoh dari sengketa perizinan kawasan hutan yang menderogasi hak ulayat adalah sengketa masyarakat adat Batin Sengeri, Provinsi Riau. Sengketa ini dikaji pada Putusan Pengadilan Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 November 2021. Kasus tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Pemangku Adat Ketua Batin Sengeri Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau terhadap 3 pihak sebagai tergugat yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Gubernur Riau, dan PT. Arara Abadi. Masyarakat adat Batin Sengeri merasa dirugikan akibat hilangnya tanah ulayat sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan bernomor 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 kepada PT. ARARA ABADI. Kemudian diperkuat kembali dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.703/MENHUT-II/2013. Dan sekarang PT. ARARA ABADI bekerja atas dasar

⁵ Setiati Widiastuti, Op. Cit.

Surat Keputusan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup SK RKU - SK.6024 ter tanggal 28 Juni 2019 dengan jenis usaha Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPH-HTI).

Masyarakat adat Batin Sengeri menggugat hak penguasaan atas Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terhadap investor yang nyatanya tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan sudah sepatutnya dicabut atau diganti dengan melepaskan lahan yang menjadi hak masyarakat adat tersebut. Amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam mengadili kasus tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6024/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) dianggap batal dan juga mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6024/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI).

Berdasarkan uraian kasus sengketa di atas maka dari itu Penulis beranggapan sangat penting untuk menganalisis lebih dalam dan melakukan penelitian dengan Judul **Analisis Yuridis Sengketa Perizinan Kawasan Hutan dan Hak atas Tanah Ulayat terhadap Putusan Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.**

Adapun Penelitian Terdahu yang serupa dengan permasalahan penelitian ini yakni Penelitian Pertama dilakukan oleh Fatha Khaira Annajid Elfauzi dengan

judul "Analisis Yuridis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dengan Cara Peradilan Adat antara BATAMAD dan PT. Multi Persada Gatramegah". Penelitian ini mengkaji sengketa tanah yang terjadi akibat ketidakpastian status kepemilikan, di mana PT. MPG mengklaim berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) sementara masyarakat adat menggunakan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).

Penyelesaian dilakukan melalui peradilan adat Dayak dengan proses basara yang dipimpin damang dan mantir, namun karena PT. MPG tidak memenuhi putusan adat, dilanjutkan dengan mediasi yang difasilitasi Bupati Barito Utara. Hasilnya berupa kompromi pemberian ganti rugi kepada masyarakat adat, yang menunjukkan keterbatasan efektivitas peradilan adat dalam menghadapi sengketa dengan korporasi serta perlunya penguatan sinkronisasi antara hukum negara dan hukum adat.

Penelitian Kedua oleh Sultan Surya Akshana Surachman berjudul "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah oleh Masyarakat di Atas Tanah Pekarangan Desa Adat Baha". Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps terkait kepemilikan tanah pekarangan desa adat. Hakim memutuskan penggugat kalah karena tidak mampu membuktikan kepemilikan secara yuridis dan tidak memenuhi persyaratan adat berdasarkan awig-awig Desa Adat Baha, yaitu beragama Hindu serta memiliki genah pekarangan, genah sanggah, dan genah teba. Kedudukan tanah pekarangan desa adat dalam Hukum Agraria Nasional diakui melalui Pasal 3, 5, 22, 50, dan 55 UUPA yang mengakui hak ulayat dan hukum adat, diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2019 yang menegaskan eksistensi kepemilikan tanah adat dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dari segi objek kajian (putusan PTUN sengketa lingkungan perizinan HTI), fokus analisis (ganti kerugian dan implementasi Pasal 67 UU Kehutanan), dan perspektif hukum (hukum administrasi negara dan hukum kehutanan). Oleh karena itu, penelitian ini dapat dinyatakan asli dan memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara, hukum lingkungan, dan hukum adat di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar mencapai sasaran penulisan yang tepat maka akan diberikan rumusan masalah ke dalam beberapa poin agar lebih terarah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR tentang ganti kerugian masyarakat adat dalam sengketa perizinan kawasan hutan dan hak ulayat ?
2. Apakah Amar putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR telah selaras dengan implementasi Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memutus tentang ganti kerugian masyarakat adat dalam sengketa perizinan kawasan hutan dan hak ulayat dalam putusan nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR.
2. Untuk menganalisis sesuai tidaknya amar putusan putusan nomor nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR dengan implementasi regulasi yang memuat pengakuan hak atas masyarakat adat tepatnya pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat sehingga mampu menjadi pembaharuan terhadap penelitian hukum di Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menyelasarkannya terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan hak masyarakat adat terhadap kawasan hutan.
 - b. Untuk memperluas pandangan serta memperkaya ilmu pengetahuan penulis sekaligus pembaca mengenai implementasi regulasi mengenai pengakuan hak masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa perizinan kawasan hutan.
2. Manfaat Praktis

Adapun diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat praktis berupa menjadikan penelitian ini sebagai pedoman, acuan maupun bahan referensi bagi para pembaca.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkhusus mahasiswa fakultas hukum terkait bagaimana kondisi pengimplementasian pengakuan hak masyarakat ulayat terhadap tanah hutan ulayat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk dapat menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk dapat memperoleh data yang konkret dan komprehensif dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mempelajari dan menganalisis sumber-sumber tertulis, atau informasi sekunder, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan

⁶ Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan et al. *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

analisis terhadap kasus atau sengketa yang berkaitan dengan isu yang telah diputus oleh Majelis Hakim serta telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah rasio decidendi atau rasioning yakni pertimbangan Majelis Hakim hingga pada akhirnya diputus. Rasio decidendi atau reasoning merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁷

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data dari telaah pustaka (Library Research) dimana data diperoleh melalui kajian literatur-literatur terkait kasus/perkara yang dikaji.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni pernyataan yang berkaitan dengan otoritas hukum yang telah ditetapkan oleh cabang kekuasaan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.⁸ Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dalam bentuk Putusan Pengadilan Tata Usaha negara Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain :

a) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 94

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-undang Pokok Agraria)

c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penjelasan lebih komprehensif dari bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan isu dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I

PENDAHULUAN adalah bab pembuka yang berfungsi memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian (latar belakang masalah), merumuskan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab (rumusan masalah), menetapkan target capaian penelitian (tujuan penelitian), menjelaskan kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis (manfaat penelitian), menguraikan cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan

menganalisis data (metode penelitian), serta memberikan gambaran struktur keseluruhan penelitian (sistematika penulisan). Fungsi utama bab ini adalah memberikan orientasi kepada pembaca tentang apa yang akan diteliti, mengapa penting, dan bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

2. **BAB II**

TINJAUAN PUSTAKA merupakan bab yang membangun fondasi intelektual penelitian dengan memuat landasan teoretis, konseptual, dan yuridis yang akan digunakan sebagai kerangka berpikir untuk

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 68



menganalisis permasalahan. Bab ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu landasan teori yang menguraikan teori-teori hukum relevan dengan topik penelitian, kerangka konseptual yang berisi definisi operasional istilah-istilah kunci agar terdapat kesamaan pemahaman, tinjauan regulasi yang menganalisis pengaturan hukum positif yang berlaku dari hierarki tertinggi hingga peraturan pelaksana, serta kajian penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini dalam konteks perkembangan ilmu hukum. Fungsi bab ini adalah menyediakan "pisau analisis" atau perspektif teoretis yang akan digunakan peneliti untuk membedah permasalahan di bab selanjutnya.

3. **BAB III**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN adalah inti dari penelitian yang berisi analisis yuridis mendalam untuk menjawab setiap rumusan masalah secara sistematis dan komprehensif. Bab ini harus disusun sesuai urutan rumusan masalah, dimana setiap permasalahan dijawab dalam sub-bab tersendiri dengan analisis yang lengkap meliputi uraian fakta hukum atau data penelitian, analisis pengaturan hukum yang relevan, penerapan teori-teori dari Bab II untuk membedah permasalahan, interpretasi dan penilaian kritis, serta implikasi teoretis dan praktis dari temuan penelitian. Karakteristik utama bab ini adalah sifatnya yang analitis (tidak hanya menjelaskan "apa" tetapi "mengapa" dan "bagaimana"), kritis (memberikan penilaian berdasarkan parameter objektif), sistematis (mengikuti urutan rumusan masalah), komprehensif

(mengkaji dari berbagai perspektif), dan argumentatif (membangun argumentasi hukum yang logis berdasarkan fakta, norma, dan teori).

4. **BAB IV**

PENUTUP merupakan bab akhir yang berisi kristalisasi hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat, padat, jelas, dan tegas atas setiap rumusan masalah yang telah dianalisis di Bab III, disusun secara sistematis mengikuti urutan rumusan masalah, tanpa penjelasan detail karena sudah diuraikan sebelumnya, dan tidak memuat data atau referensi baru sehingga murni merupakan sintesis dari hasil analisis. Saran adalah rekomendasi konstruktif, aplikatif, dan realistis yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait seperti legislatif untuk perbaikan regulasi, eksekutif untuk perbaikan kebijakan, yudikatif untuk konsistensi putusan, praktisi untuk perbaikan praktik, dan akademisi untuk penelitian lanjutan, dimana saran harus bersifat spesifik (jelas siapa melakukan apa), realistis (dapat dilaksanakan), dan berdasarkan temuan penelitian (bukan asal usul tetapi based on kesimpulan)